



PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Moyo Atas, RT 09, RW 04, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Reberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0199/Pdt.G/2015/PA Sub. Tanggal 23 Maret 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04.1/PW.01/278/2009, Tanggal 5 Juni 2009 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Reberas, Kelurahan Seketeng selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Moyo Mekar selama kurang lebih 18 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, umur 22 tahun;
 - b. Anak II, umur 17 tahun;
 - c. Anak III, umur 10 tahun;
 - d. Anak IV, umur 7 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istri yang sah;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2009 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 0199/Pdt.G/2015/PA Sub. Tanggal 30 Maret 2015 dan 10 April 2015.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 23 Maret 2015 di bawah Register Perkara Nomor 0199/Pdt.G/2015/PA Sub. Tanggal 23 Maret 2015 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniati yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04.1/PW.01/278/2009, Tanggal 5 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Book, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah paman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pada tahun 1989.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Moyo Mekar, Sumbawa.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia empat orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istri yang sah, juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2009 sampai sekarang atau sekitar enam tahun yang lalu.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi P**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Soker Atas, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah sepupu dua Penggugat.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pada tanggal 17 Oktober 1989.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Moyo Mekar, Sumbawa.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia empat orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istri yang sah, juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2009 sampai sekarang atau sekitar enam tahun yang lalu.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istri yang sah, juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administratif sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04.1/PW.01/278/2009, Tanggal 5 Juni 2009 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi P dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi P dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1989 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak.
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istri yang sah, juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi.
- c. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang atau sejak enam tahun yang lalu.
- d. Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mencari untuk membina rumah tangga kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan saling menghiraukan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pemikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemandlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemandlaratannya lebih ringan”.

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2015 M** yang bertepatan dengan tanggal **25 Jumadilakhir 1436 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, MH. sebagai ketua majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.El. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.



persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. M. Maftuh, S.H., M.EI.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	346.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0199/Pdt.G/2015/PA Sub.